



Maksimalisasi Peran Hukum Perdata Internasional Sebagai Sistem Hukum Eksternal dalam Perekonomian

Rayhan Akbar Bagaskara¹, Teuku Syahrul Ansari²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 02 Agustus 2024

Revised: 13 Agustus 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

The provisions in Articles 16, 17, and 18 of the regulation concerning international private law were outdated concerning the progress and legal needs for globalization and economic development. Moreover, universal standards of international private law must be aligned with the regulations in areas such as investment law, information and electronic transaction law, and arbitration law. The urgent legislation addressing international private law tackled two main issues. To materialize this concept, the President and the House of Representatives would incorporate a draft of international private law into the 2019–2024 national legislative agenda.

Keywords: *Harmonization, Economic development, and legal needs*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Bagaskara, R., & Ansari, T. (2024). Maximizing the Role of Private International Law as an External Legal System in the Economy. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 605-613.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13829771>.

PENDAHULUAN

Setelah mencapai kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mengakhiri kebijakan hukum pembagian penduduk yang telah disebutkan di atas. Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia menerapkan kebijakan pengakuan terhadap seluruh warganya berdasarkan prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum dan ras. Dengan semua penduduk Indonesia bersatu sebagai satu warga negara dan tunduk pada sistem hukum nasional, politik hukum ini membuat HATAH kehilangan relevansi. Karenanya, terdapat beragam hukum dalam kerangka hukum nasional Indonesia, terutama dalam aspek-aspek seperti kekeluargaan dan kewarisan yang telah berkembang sejak zaman penjajahan. Dalam domain ini, hukum Islam, adat, dan perdata Belanda masih berlaku. Dalam konteks seperti ini, HATAH menjadi penting untuk menyelesaikan perselisihan perdata antara masyarakat Indonesia yang mempraktikkan hukum adat maupun agama yang berbeda.

Soedargo Gautama, seorang pakar hukum perdata internasional asal Indonesia, menciptakan istilah "hukum antara tata hukum" (HATAH). Pada permulaannya, HATAH diciptakan untuk menangani permasalahan hukum yang muncul akibat kebijakan hukum Belanda yang memisahkan penduduk Hindia Belanda terbagi tiga kategori: orang Eropa, orang Timur, dan orang Pribumi. Pembagian ini mengakibatkan adanya sistem hukum yang berbeda untuk setiap kelompok, di mana hukum Eropa berlaku untuk orang Eropa, hukum Timur berlaku untuk orang Timur, dan hukum Islam serta adat berlaku untuk orang Pribumi. Sebenarnya, ketiga kelompok penduduk tersebut tidak memilih untuk tidak memiliki hubungan keperdataan. Sebaliknya, hubungan keperdataan semakin meningkat, menghasilkan elemen hukum yang beda di antara penduduk Hindia

Belanda pada periode tersebut. Pada saat tersebut, HATAH menjadi penting untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah hukum.

Setelah merdeka, komunikasi masyarakat Indonesia melibatkan tak sekedar sesama WNI serta yurisdiksi Indonesia, tetapi juga beragam WNA, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Dengan melibatkan tidak hanya individu namun pula korporasi, kaitan peraturan sebagai sangat rumit. Ketika suatu saat, peraturan yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik antar sistem hukum tersebut harus mencakup berbagai sistem hukum, dan hubungan hukum tak sekedar bergantung pada hukum Indonesia namun pula pada hukum negara lain.

Soedargo Gautama menciptakan konsep HATAH menjadi seperangkat keputusan serta peraturan hukum yang mengindikasikan sistem peraturan mana yang diterapkan ataupun apakah yang dianggap sebagai peraturan, ketika terjadi peristiwa ataupun hubungan antara masyarakat pada negara yang terkait dengan sistem dan prinsip peraturan yang beda pada dalam konteks waktu, tempat, individu, serta isu tertentu.

Soedargo Gautama menyatakan bahwa hukum antara tata hukum (HATAH) adalah sebuah sistem hukum yang lebih melibatkan aspek yang luas daripada hanya mempelajari perselisihan hukum. Dalam konteks ini, HATAH dibagi jadi dua studi, yakni HATAH internal dan HATAH eksternal. HATAH internal berfokus pada penyelidikan serta penanganan masalah hukum yang terkait dengan masyarakat di bawah yurisdiksi Indonesia. Meskipun sistem hukum Indonesia mencakup beberapa sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, HATAH internal berupaya mengatasi permasalahan hukum di tingkat nasional. Namun, fokus HATAH eksternal adalah pada penyelidikan masalah hukum keperdataan yang melibatkan elemen asing, seperti individu dan badan hukum asing. Secara umum, ini dikenal sebagai Hukum Perdata Internasional dalam disiplin ilmu hukum.

Fokus penelitian yang signifikan adalah pada HATAH eksternal. Penelitian internal mengenai HATAH menunjukkan bahwa perbedaan agama dan adat di Indonesia tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan globalisasi. Hubungan hukum yang lebih dominan adalah antara WNI pada satu peraturan negara yang diatur oleh sistem hukum nasional. Banyak tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia dalam konteks Hukum Perdata Internasional, khususnya di luar lingkup HATAH, terus menjadi fokus utama dalam memajukan ekonomi negara dan menghadapi dinamika globalisasi.

Seiring dengan meningkatnya e-commerce, atau perdagangan elektronik, juga muncul tantangan hukum perdata internasional, terutama dalam konteks pengakuan keabsahan dan penegakan hukum terkait pelanggaran hukum atau kelalaian antara pelaku bisnis dengan kewarganegaraan yang berbeda. Stabilitas perekonomian nasional dan perdagangan internasional dapat terancam jika isu-isu ini tidak diatasi secara tegas dalam kerangka hukum Indonesia.

Merumuskan regulasi yang jelas mengenai entitas hukum asing, khususnya perusahaan terbatas di Indonesia, merupakan perhatian krusial. Penting untuk menciptakan peraturan yang tidak ambigu guna memberikan kepastian hukum kepada investor asing dan pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, isu terkait pemilihan hukum dalam kontrak internasional hanya melibatkan kebebasan pihak-pihak yang terlibat. Namun, saat ini, pemilihan

hukum telah meluas ke wilayah hukum publik dan menuntut keterlibatan pemerintah, mengingat telah menjadi bagian dari perjanjian internasional. walaupun begitu, kini, pemerintah Indonesia belum bergabung dalam konvensi mengenai pilihan hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah pemerintah Indonesia seharusnya meratifikasi konvensi tersebut atau bahkan tidak melibatkan diri sama sekali.

Indonesia menjadi sorotan dunia karena ketidakpatuhan terhadap kontrak internasional. Pada masa awal reformasi, pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban kontrak internasional. Hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia terlibat dalam tuntutan di tingkat internasional, seperti dalam kasus Karaha Bodas dan Ariawest.

Satu permasalahan krusial dalam HPI adalah keinginan pemerintah Indonesia untuk merumuskan RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang hingga sekarang belum terealisasi. Sementara itu, setiap hari pemerintah dan pengadilan Indonesia menghadapi tantangan dalam bidang Hukum Perdata Internasional karena tidak adanya regulasi yang mengatur pada KUHPer

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, berbagai tantangan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi permasalahan nyata dalam ranah hukum Indonesia, dan sampai sekarang, belum ada jawaban yang ditemukan. Hal ini mendorong pertimbangan terhadap konsep kebijakan yang mampu diadopsi oleh pemerintah Indonesia agar mengatasi beragam isu hukum perdata internasional ini, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi negara dalam konteks liberalisasi dan globalisasi yang semakin meningkat.

METODE

Riset ini tergolong pada bentuk riset yuridis normatif atau doktrinal. Fokus kajian ini adalah untuk memberikan deskripsi dan analisis terhadap aspek hukum perdata internasional menjadi bagian dari Hukum Antar Tata Hukum eksternal pada konteks pertumbuhan perekonomian nasional dan tantangan globalisasi. Dalam analisisnya, penelitian ini akan mengeksplorasi beragam peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan dimensi hukum perdata internasional. Di samping itu, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah dalam domain hukum perdata internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Mengadopsi suatu pendekatan peraturan perundang-undangan melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan hukum perdata internasional, termasuk namun tidak terbatas pada Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek tersebut dengan merinci ketentuan-ketentuan yang relevan. Data yang diperlukan untuk penelitian ini asalnya dari berbagai jenis sumber hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mengakses sumber-sumber hukum tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis yuridis kualitatif, di mana metode ini

digunakan untuk menguraikan permasalahan penelitian dan mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa dalam menganalisis bahan hukum, pendekatan ini tidak mengandalkan rumus atau statistik kuantitatif, melainkan lebih mengedepankan metode konstruksi hukum serta penafsiran hukum terkait menggunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia dihubungkan dengan Pembangunan Ekonomi Nasional

Menurut pandangan Soedargo Gautama, hukum perdata internasional merupakan norma hukum perdata dalam lingkup nasional yang mengatur unsur-unsur yang bersifat asing. Oleh karena itu, mendiskusikan elemen hukum perdata nasional Indonesia yang menetapkan ranah hukum perdata internasional menjadi suatu hal yang sangat relevan. Sebagai hasilnya, penelitian ini difokuskan pada Analisis Banding (AB) di Indonesia.

Namun, evolusi dalam hukum kontemporer telah mengelola keterkaitan antara ranah perdata dan ekonomi melalui beragam perundang-undangan, tidak terbatas pada kendali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semata. Standar hukum perdata internasional dipengaruhi oleh regulasi dalam hukum nasional dan kesepakatan internasional, seperti Konvensi New York 1958 mengakui diakuinya keputusan arbitrase asing serta konvensi mengenai opsi hukum. Pendekatan politik hukum yang diambil tidak hanya mengatasi aspek Hukum Perdata Internasional (HPI) yang terkodifikasi pada KUHPer (BW), tetapi juga terpengaruh oleh beragam peraturan perundang-undangan di luar BW.

a. Aspek HPI dalam *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB).

Pasal 1 pada Ketentuan Transisi UUD Tahun 1945 mengatur mengenai AB, sebuah warisan dari era kolonial Belanda yang lalu diterapkan di Indonesia lewat prinsip konkordansi serta diatur secara konstitusional. Hingga saat ini, Indonesia masih mempertahankan penerapan aturan ini. Pasal 16, 17, dan 18 AB menangani berbagai isu terkait Hukum Perdata Internasional (HPI) sesuai dengan ketentuan warisan Belanda tersebut.

Pasal 16 AB dengan tegas menyatakan bahwa warga Hindia-Belanda tetap tunduk pada regulasi hukum yang mengatur status dan kewenangan mereka, bahkan ketika berada di luar negeri (status personal). Dalam segmen awalnya, tulisan ini menangani hukum personal individu (*personenrecht*), yang mencakup aspek hukum keluarga. Pada segmen kedua, artikel ini mengatur objek yang bersifat dinamis atau bergerak.

Sebagai suatu negara yang merdeka, penduduknya memiliki keterkaitan hukum perdata dengan individu dari negara lain, bahkan ketika mereka berada di berbagai lokasi dengan berbagai tujuan, dan ikatan keperdataan yang melibatkan unsur asing tidak hanya dijelaskan oleh ketiga pasal dalam AB. Peraturan yang terangkum yang mencangkup aspek hukum perdata internasional perlu diadaptasi sesuai dengan konsep dan prinsip HPI yang dianut oleh sebagian besar negara modern. Selain itu, sebagai negara yang berdaulat dengan jumlah diaspora yang signifikan yang berdomisili di mancanegara, Indonesia perlu memiliki kerangka peraturan yang menyeluruh untuk mengatur aspek hukum perdata internasional. Saat ini, demi

kepentingan ekonomi nasional Indonesia, diperlukan peraturan hukum yang memfasilitasi warga negara untuk menjalankan tindakan hukum dengan lancar dan tanpa risiko.

b. Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Kebijakan Investasi di Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal memiliki aspek yang bersifat internasional. Oleh karena itu, perundang-undangan yang menangani investasi di Indonesia mencakup regulasi untuk investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing. Aktivitas investasi asing yang melibatkan individu, entitas bisnis, atau pemerintah dari negara asing yang melaksanakan penanaman modal di area Republik Indonesia menjadi bagian integral dari ranah hukum perdata internasional yang tak dapat dipisahkan. Dana asing dapat diartikan sebagai sumber dana yang dimiliki oleh negara luar, individu dari luar negeri, perusahaan asing, entitas hukum asing, atau entitas hukum Indonesia yang dimiliki baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh pihak asing.

Dalam domain penanaman modal, pelaku tindakan hukum tersebut berhubungan erat dengan aspek hukum perdata internasional lainnya, termasuk penanganan terhadap investor asing, preferensi, dan tanggung jawab khusus yang diberikan kepada investor asing.

Berkaitan dengan investor dari luar negeri, Pasal 5 dalam UU Nomor 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menyatakan bahwa investor asing diwajibkan agar menjalankan kegiatan mereka pada berbentuk PT yang tunduk pada hukum Indonesia dan berposisi di wilayah Republik Indonesia, kecuali ada ketentuan khusus yang diatur oleh UU. Pemerintah Indonesia telah memutuskan regulasi yang mengharuskan investor asing di Indonesia untuk memenuhi kriteria badan hukum PT. Pendirian PT wajib dilaksanakan cocok pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun disisi lain, pasal ini memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang berencana berinvestasi di Indonesia untuk tidak mengadopsi bentuk Perseroan Terbatas (PT) serta tak terikat untuk hukum Indonesia, asalkan terdapat peraturan terkhususnya yang memungkinkan mereka untuk tidak mematuhi ketentuan itu. Entitas bisnis yang didirikan dengan dasar hukum dari luar negeri dan tidak mengambil bentuk Perseroan Terbatas (PT) diperbolehkan untuk melakukan investasi di Indonesia, yang menunjukkan adanya pengecualian yang tampak tidak konsisten dalam peraturan ini. Meski begitu, ketidaksesuaian ini dapat dimaklumi dengan merujuk pada semangat UU No 25 tahun 2007, yang tujuannya melindungi para investor. Namun, sebagai suatu bangsa yang berdaulat, Indonesia sebaiknya menetapkan kebijakan yang tegas bahwa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia wajib mengadopsi berbentuk PT dan harus dibangun di area Indonesia.

Pasal 6 dalam Undang-Undang Investasi Indonesia juga menangani aspek Hukum Perdata Internasional (HPI). Pasal 6 memberikan kepastian hukum bahwa pemerintah Indonesia akan memperlakukan Investor asing yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia wajib mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Para investor dari negara lain yang ikut serta dalam proses ini akan diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara asal mereka.

Undang-undang investasi juga mencakup ketentuan penting yang menjamin dari pihak pemerintah Indonesia bahwa tidak akan ada tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan dari para penanam modal, kecuali jika diatur oleh

undang-undang. Jika terjadi nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan oleh pemerintah Indonesia, ganti rugi akan diberikan berdasarkan penilaian harga pasar. Apabila tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait mengenai besaran kompensasi atau penggantian kerugian, maka penyelesaiannya akan melibatkan mekanisme arbitrase.

Dalam usaha menarik investor asing ke Indonesia, Pasal 7 dalam UU Investasi tersebut memiliki signifikansi yang besar dalam mengamankan daya saing hukum Indonesia. Bagi investor dan pemerintah Indonesia, jaminan kebijakan ini memberikan dua manfaat krusial. Pertama, pemerintah menjamin bahwa keputusan untuk nasionalisasi adalah langkah politis yang memerlukan dukungan dari parlemen dan harus disahkan melalui proses undang-undang.

Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip nasionalisasi berdasarkan konsep yang efisien dan memadai, prinsip ini telah menjadi landasan dalam hukum internasional yang diterapkan oleh negara-negara lain sebelumnya. Oleh karena itu, tindakan nasionalisasi tidak dapat dilakukan secara sembrono. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan hukum investasi di Indonesia tetap bersaing, sehingga investasi di negara ini dapat dianggap aman. Dengan adanya investasi yang menguntungkan, diinginkan dapat membagi kerjasama pada pembangunan ekonomi yang di gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Aspek HPI dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perdagangan elektronik tidak terbatas oleh area batasan negara. Transaksi elektronik dapat terjadi di seluruh dunia tanpa memandang tempat atau lokasi. Menurut Borderless, transaksi elektronik dapat terjadi di mana saja, dan kegiatan manusia tidak lagi terikat oleh status kewarganegaraan atau entitas hukum tertentu. Untuk mengatur relasi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh hukum, sistem hukum pun harus mengalami perkembangan.

Melihat hal tersebut di atas, UU No 11 tahun 2008 mengenai ITE telah dirancang untuk menentukan elemen-elemen transaksi elektronik yang dimasukkan ke pada perjanjian elektronik. Pasal 18 Undang-undang tersebut, ayat menentukan yakni semua pihak mempunyai kewajiban agar melakukan apa yang mereka inginkan.

Dalam situasi di mana pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan hukum dalam konteks Transaksi Elektronik internasional, Artikel 18 ayat 2 menetapkan bahwa penentuan hukum yang berlaku akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional. Pada ayat 4, diatur bahwa pihak-pihak memiliki wewenang untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase, ataupun forum pengadilan lainnya yang memiliki kewenangan untuk menuntaskan konflik yang kemungkinan muncul pada Transaksi Elektronik internasional yang dilakukan.

Analisis peraturan perdata internasional terkhususnya yang ikut pada perjanjian Isu seputar pemilihan forum serta hukum internasional selalu menjadi topik perbincangan yang mendalam. Kedua aspek ini memiliki signifikansi besar dalam upaya mencegah timbulnya perselisihan dalam konteks kontrak internasional. Kerap terjadi kebingungan antara kedua istilah ini, bahkan dalam situasi sehari-hari. Terdapat situasi di mana pilihan forum dan pilihan hukum hampir mirip, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya.

Pihak-pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang akan menjadi dasar pembuatan kontrak dan penyelesaian masalahnya. Di sisi lain, pilihan forum merujuk pada keputusan pihak-pihak untuk menentukan di forum penyelesaian sengketa mana mereka akan menyelesaikan permasalahan, yang bisa mencakup pengadilan, arbitrase, atau forum lainnya.

Sudargo Gautama menjelaskan bahwa pilihan hukum merupakan hak bagi pihak yang ikut pada kontrak untuk secara mandiri memilah peraturan yang akan mengatur perjanjian mereka. Ide kebebasan berkontrak diakui dalam ranah hukum perdata, dan hal ini menciptakan kemungkinan untuk memilih opsi peraturan pada perjanjian internasional.

UNCITRAL juga merekomendasikan agar pelaku bisnis internasional menyertakan klausul pemilihan hukum dalam kontrak internasional sebagai langkah pencegahan untuk menghindari ketidakpastian hukum selama proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, Huala Adolf menjelaskan yakni mekanisme klausula pemilihan peraturan beroperasi yakni:

- 1) Memilih peraturan yang mengatur persyaratan kontrak atau peraturan yang relevan.
- 2) Mengamankan kontrak dari risiko ketidakpastian hukum saat dilakukannya keharusan membuat janji semua pihak.
- 3) Sumber hukum juga bertindak menjadi sumber ketentuan peraturan dalam situasi bila perjanjian tak merinci aspek tertentu..

Pada kenyataannya, terdapat beberapa potensi skenario yang mungkin muncul dalam pemilihan hukum yang tercantum dalam kontrak internasional, yakni:

- 1) Penentuan Hukum yang Tegas: Dalam konteks ini, pihak-pihak telah secara jelas menetapkan pilihan hukum mereka dalam klausul kontrak. Mereka memilih sistem hukum dari suatu negara yang akan menjadi dasar hukum dan mengatur pelaksanaan kontrak tersebut.
- 2) Pilihan Hukum Tersirat: Apabila pihak-pihak dalam suatu kontrak tidak secara jelas menentukan pilihan hukum tertentu, muncullah pilihan hukum yang tersirat. Identifikasi pilihan hukum ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan substansi kontrak pada saat itu, yang merujuk pada hukum nasional tertentu.
- 3) Penentuan Pilihan Hukum oleh Pengadilan: Apabila terdapat ketidaksepakatan antara pihak untuk menetapkan pilihan hukum dalam kontrak, mereka memutuskan untuk mengarahkan masalah penentuan hukum kepada lembaga pengadilan.
- 4) Absennya Opsi Pilihan Hukum: Jika sebuah kontrak internasional tidak mencakup pilihan hukum, prinsip-prinsip hukum perdata internasional akan diterapkan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kesepakatan tersebut.

Dalam perjanjian internasional, pemilihan forum merupakan mekanisme yang digunakan oleh kedua pihak untuk mencegah timbulnya sengketa di masa mendatang selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini memberikan kejelasan untuk seluruh pihak agar memilah forum terkait penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada perselisihan terkait kewenangan forum tersebut saat menangani sengketa.

- d. Pengakuan Putusan Arbitrase Asing dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase komersial internasional memiliki relevansi besar untuk tantangan penyelesaian perselisihan bisnis saat ini dan di masa depan di Indonesia. Dalam kontrak investasi yang telah terjadi dan yang akan datang, terdapat sejumlah besar perjanjian bisnis yang melibatkan pemerintah dan perusahaan asing. Arbitrase internasional seringkali menjadi opsi utama sebagai tempat penyelesaian sengketa dalam konteks kontrak internasional tersebut.

Arbitrase di tingkat lokal dan global muncul sebagai hasil dari fenomena globalisasi. Ketika investasi asing mengalir ke Indonesia, ada harapan akan terjaminnya keamanan bisnis, terutama dalam berurusan dengan pemerintah Indonesia. Dalam kontrak internasional, umumnya investor asing menginginkan inklusi klausul mengenai forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional atau kementerian.

Konsep Pengembangan Hukum Perdata Internasional dalam Pengembangan Ekonomi Nasional dan Globalisasi.

Di wilayah Indonesia, hukum perdata internasional merupakan komponen integral sistem hukum nasional yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berbagai sistem hukum lainnya. Dengan memberlakukan (AB), politik hukum perdata internasional Indonesia berlandaskan pada prinsip konkordansi. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam pengembangan hukum melalui Hukum Perdata Internasional (HPI) di luar kerangka AB dan pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Pengembangan HPI melalui Pembentukan RUU HPI

Selain motif nasionalistik untuk menggantikan regulasi HPI yang ada pada AB yang tidak sejalan dengan dinamika internasional, HPI juga menjadi suatu kebutuhan sebagai undang-undang yang mandiri.

Menurut regulasi yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tujuan pembentukan Hukum Perdata Internasional (HPI) wajib diakomodasi melalui proses konstitusional yang dilakukan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Langkah-langkah dalam proses ini dimulai dari tahap perencanaan yang melibatkan pencantuman HPI pada PROLEGNAS perancangan berkaitan pada keterlibatan inisiator dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dilanjutkan dengan pembahasan diantara presiden serta presiden, serta akhirnya melibatkan persetujuan dan pengundangan.

Agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2019–2024, terdapat langkah penting yang dapat diambil. Pihak yang mengusulkan RUU tersebut harus berhasil meyakinkan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa RUU HPI memiliki urgensi karena pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Sinkronisasi dan Konsistensi Pelaksanaan HPI

Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, setidaknya beberapa peraturan memiliki unsur Hukum Perdata Internasional (HPI), yakni UU No 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, UU No 11 Tahun 2008 mengenai ITE, serta UU No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Meskipun demikian, ketiga undang-undang tersebut tidak berperan sebagai landasan hukum untuk pembentukan perusahaan asing di Indonesia, ketentuan mengenai forum dan putusan arbitrase asing, serta pelaksanaan hasil arbitrase asing.

Dengan demikian, diperlukan UU khusus yang mencakup beragam elemen terkait pendirian lembaga hukum asing di Indonesia, keputusan forum serta hukum, serta ketetapan keputusan arbitrase asing. Hal ini menjadi aturan hukum yang dapat digunakan dalam menyusun elemen undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, terutama pada konteks perdagangan internasional.

Pentingnya pembentukan Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi perhatian hukum yang mendesak saat ini, terutama mengingat adanya jenis undang-undang perlindungan yang mengatur HPI.

KESIMPULAN

Di Indonesia, hukum perdata internasional merupakan elemen integral pada sistem peraturan nasional yang telah berkembang seiring dengan evolusi sistem hukum lainnya. Penerapan (AB) menjadi dasar politik hukum perdata internasional Indonesia dengan prinsip konkordasi. Namun, pengembangan hukum melalui Hukum Perdata Internasional (HPI) di luar kerangka AB dan pertumbuhan ekonomi nasional memiliki kekurangan. Saat ini, ketentuan Pasal 16, 17, dan 18 AB tidak lagi memenuhi keperluan peraturan perekonomian nasional serta internasional. Selain itu, perkembangan HPI melalui undang-undang khusus selama ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi-kondisi yang ada.

Penulis mengusulkan konsep pengembangan Hukum Perdata Internasional (HPI) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pendekatan ini melibatkan ide bahwa kodifikasi HPI dilakukan melalui regulasi yang terpisah, sementara harmonisasi standar HPI diatur dalam undang-undang yang berbeda. RUU HPI diusulkan untuk dijadikan pada PROLEGNAS 2019-2024 untuk mewujudkan konsep tersebut. Diperlukan langkah dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menginkorporasikan RUU HPI ke dalam prolegnas yang dimaksud.

REFERENCES

- Soedargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum*, (Bandung , Almun, 1995)
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik RUU Hukum Perdata Internasional*, (BPHN, Kemenkumham RI, 2014)
- Huala Adolf, *Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung 2007
- Azyumardi, Azra., 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Jakarta, Prenada Media,
- Soetoprawiro, Koernianto., 1994, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Djasadin Saragih., 1994, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Jilid 1 , Bandung: Alumni.
- Hasanudin, A.F, dkk., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarat: PT. Pustaka Al Husna Baru.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, (Jakarta: Rajawali, 1989)